



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 367 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP (SAMSAT) TELUKBETUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor 050/433/111.18/05/2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang Dana Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Samsat.
- Menimbang : a. bahwa pada 4 Maret 2009 telah terjadi musibah kebakaran di Kantor Bersama Samsat Telukbetung yang mengakibatkan hilangnya beberapa aset Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penggantian aset-aset pendukung operasional Gedung Samsat, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan dana bantuan dari alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan yang berlaku dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan • Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan dana bantuan Pengadaan Sarana Prasarana pada Kantor Samsat Telukbetung.
- KEDUA : Besarnya Dana Bantuan yang dialokasikan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.325.682.500,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Mei 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.